

IMPLEMENTASI SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA TERENTANG HILIR KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA

Yunia, Sulha, Hadi Rianto

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Program studi PPKn, Fakultas IPSS IKIP PGRI Pontianak
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855
e-mail : yunia318062@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara objektif tentang tentang “sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Bentuk penelitian bentuk penelitian survey. seluruh masyarakat di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, yang berjumlah 484 penduduk. penentuan sampel menggunakan slovin maka didapatkan hasil yaitu 83 sampel. Sedangkan teknik pengumpul data yang digunakan yaitu teknik observasi, Teknik Komunikasi Tidak Langsung, dan tekni dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian yaitu Bentuk-bentuk sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori baik, karena mencapai 74,69%. falsafah pancasila mencapai 72,28% dengan katagori baik. Faktor pendukung sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori baik, karena mencapai 75%, Faktor penghambat sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori cukup, karena mencapai 60,51%.

Kata Kunci, umat beragama, sikap toleransi

Abstract

The purpose of this research is to obtain objective information about “tolerance between religious communities in Terentang Hilir Village, Terentang District, Kubu Raya Regency. The method used in this research is quantitative method. The form of research is a form of survey research. the entire community in Terentang Hilir Village, Terentang Subdistrict, Kubu Raya Regency, totaling 484 residents. Determination of the sample using slovin, the results obtained are 83 samples. While the data collection techniques used are observation techniques, indirect communication techniques, and documentation techniques. The findings in the study are forms of tolerance among religious communities in Terentang Hilir Village, Terentang District, Kubu Raya Regency with good categories, because they reached 74.69%. Pancasila philosophy reached 72.28% with good category. Factors supporting the attitude of tolerance between religious communities in Terentang Hilir Village, Terentang Subdistrict, Kubu Raya Regency with a good category, because it reached 75%. The inhibiting factor of tolerance between religious communities in Terentang Hilir Village, Terentang District, Kubu Raya Regency with the sufficient category, because it reached 60.51%..

Keywords, religious people, tolerance

PENDAHULUAN

Dasar ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila tersebut memerintahkan kepada segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan Kepada Tuhan YME sebagai landasan utama menjalani kehidupan. Masalah agama juga dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian masalah toleransi juga dibahas dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud “kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam

pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945”. (Peraturan Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006)

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Pelaksanaan toleransi menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan bangsa sehingga tujuan negara yakni keamanan, perdamaian serta kesejahteraan dapat terwujud dengan maksimal. Hal ini tercantum di dalam butir-butir pancasila sila pertama yaitu “mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan perlunya sikap saling toleransi antar umat beragama. Forst (Misrawi, 2010:3) “ada dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi pada otoritas

negara (*permission conception*) untuk meningkatkan kemajuan negara dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap orang lain (*respect conception*)”.

Toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa. Rehayati (2017:90) menyatakan bahwa “toleransi adalah sikap atau sifat tenggang rasa berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri”. Pelaksanaan toleransi antar umat beragama akan tercipta jika masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan dan mempertimbangkan sikapnya dengan baik dan bijak kepada orang lain.

Sementara pada tataran teori konsep toleransi mengandaikan fondasi nilai bersama sehingga identitas bahwa agama-agama dapat hidup berdampingan secara damai. Misrawi, (2010:10) toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-

kemungkinan sikap, antara lain, sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan YME. Adanya sikap tersebut maka kemungkinan besar toleransi antar umat beragama akan tercipta dalam masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Sikap-sikap tersebut penting untuk dikaji guna terciptanya toleransi antar umat beragama. Apabila kurangnya sikap toleransi antar umat beragama maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama, seperti adanya diskriminasi kelompok agama dan tidak terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Sehingga sikap toleransi antar umat beragama harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satunya yang memiliki beragam suku budaya, agama, dan ras terdapat di desa Terentang Hilir Kec. Terentang Kab. Kubu Raya, yang memiliki 4 Agama yaitu, Islam, Budha, Kristen dan Katholik. Data penduduk yang ada di desa Terentang Hilir Kecamatan

Terentang Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Terentang Hilir

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	248 orang
2.	Budha	101 orang
3.	Kristen	69 orang
4.	Katholik	66 orang
	Total	484

Sumber: Data didapat dari Kaur TU Desa Terentang Hilir

Perbedaan agama yang ada di desa ini tidak menjadikan halangan bagi para pemeluknya untuk dapat beribadat/melaksanakan ritual keagamaan dengan tenang dan khusyuk. Dalam melaksanakan ibadahnya, masyarakat tidak mendapat gangguan dari pemeluk agama lain. Masyarakat tidak pernah melakukan perusakan tempat ibadah agama lain, juga tidak pernah menghalang-halangi pembuatan atau renovasi rumah ibadah.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai sumber yang berfungsi sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Selain dari buku, artikel, dan internet, peneliti juga menggunakan jurnal sebagai bahan acuan dan sebagai bahan rujukan dalam teori penelitian ini. Penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Casram (2016) “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau mengubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme); tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama atau kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatiya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2016:146) dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama dan Tri Dharma“, hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi yang ada di Karangturi ini, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan dalam sebuah kehidupan dimasyarakat dan

menjaga keutuhan persatuan Negara Bentuk-bentuk toleransi dapat dilihat dari adanya akulturasi budaya dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Seperti adanya pos kamplang yang berasitektur Tionghoa, persis berada di depan pondok pesantren, acara Laseman (Kirab Budaya), kerja bakti untuk membersihkan desa, saling menghormati terhadap berbeda keyakinan, saling tolong menolong, dan member bantuan untuk mensukseskan acara (Idul Fitri, Idul Adha, Muludan, Imlek, pernikahan, penyambutan tamu, dan kematian).

Penelitian ini bertujuan sebagai masukan kepada masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan sikap toleransinya. Sikap toleransi ini sangat diperlukan oleh setiap orang dengan tujuan saling menghormati dan menghargai akan adanya perbedaan dan keberagaman agama. Perbedaan tidak menjadikan penghalang bagi masyarakat untuk tidak berbaur kepada orang lain. kemajemukan yang disikapi dengan baik akan menimbulkan dampak positif kepada masyarakat dalam kehidupan sosial. Berangkat dari permasalahan diatas dan melihat realita

masyarakat majemuk, untuk mengetahui sikap toleransi antar umat beragama. Hubungan antar umat beragama yang ada di desa Terentang Hilir memiliki toleransi yang tinggi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan fakta pada saat penelitian dilaksanakan yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana implementasi sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Teknik pengumpul data Menurut Sugiyono (20012:137) menjelaskan “teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Dari penjelasan tersebut peneliti harus menentukan teknik yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun teni yang

digunakan yaitu: Teknik observasi langsung, komunikasi tidak langsung, studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

Implementasi sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya kata dengan kategori baik karena mencapai 74,69%. Demikian pula untuk masing-masing aspek menunjukkan bahwa, mengakui hak setiap orang mencapai 71,76%, menghormati keyakinan orang lain katagori baik karena prosentase mencapai 74,62%, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) katagori baik karena prosentase mencapai 79,21%, saling mengerti katagori baik karena prosentase mencapai 78,76%. Kesadaran dan kejujuran katagori baik karena prosentase mencapai 76,65%. Jiwa Falsafah Pancasila katagori baik karena prosentase mencapai 72,28%. Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan

dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi dalam pergaulan antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing.

Landasan yang menjadi dasar kerukunan dan toleransi antar masyarakat di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yaitu mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), saling mengerti, kesadaran dan kejujuran dan jiwa falsafah pancasila. Sederetan nilai-nilai tersebut akan bermakna bagi kehidupan sosial apabila menjadi rujukan dan bahan acuan dalam menjaga dan menciptakan dasar kerukunan dan toleransi. Sistem pengetahuan lokal ini seharusnya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan berkembang terus secara konseptual sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kerukunan yang mengacu pada pondasi yang melatar belakangi keharmonisan di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Sarwono, (2016:133) “menyatakan bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (*sinkretisme agama*) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut”. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Zainul. Dkk. (2015) “Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu

masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya”.

Kerukunan umat beragama di Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, terjalin dengan baik, sebagaimana hidup berdampingan dengan tetangga yang saling membutuhkan. Umat beragama baik dari kalangan Islam, Kristen dan lainnya saling menghormati, menghargai, dan memiliki tenggang rasa sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat. Kerukunan umat beragama di Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya terlihat sangat baik dan hidup damai dan rukun. Toleransi antara umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta damai di antara sesama umat beragama. Hubungan antara sesama umat satu agama dan berbagai agama serta antara umat beragama dengan pemerintah, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus hidup dalam ajaran agama lain. Namun toleransi dalam

beragama yang dimaksudkan di sini adalah meng-hormati agama lain. Dalam bertoleransi janganlah kita berlebih-lebihan sehingga sikap dan tingkah laku mengganggu hak-hak dan kepentingan orang lain. Adapun kerukunan yang sebenarnya ialah kerukunan yang dilandasi atas pengharagaan terhadap nilai-nilai rohani yang ada pada agama lain dan mengakui realitas agama-agama lain dan mengakui realitas agama-agama lain. Pengakuan tersebut membawa penafsiran adanya keselamatan pada agama lain merupakan dalam arti bahwa agama lainpun merupakan jalan yang diberikan Tuhan, berangkat dari pandangan yang demikian maka di Indonesia diperbolehkan antara lain seperti kebebasan memilih agama hak ganti agama, pengajaran agama, kesemuannya itu menyangkut soal kebijaksanaan (cara) menyampaikan agama kepada yang berhak penganut agama lain Lebih baik toleransi itu kita terapkan dengan sewajarnya, karena jangan sampai toleransi itu menyinggung perasaan orang lain. Toleransi juga hendaknya jangan sampai merugikan kita, contohnya ibadah dan pekerjaan kita. Masyarakat

Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Selama dapat hidup rukun dan damai, saling menghargai antara sesama antara umat beragama. Hal ini dilakukan atas dasar kemansusiaan, bahwa sebagai sesama bangsa Indonesia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk dapat hidup saling berbuat baik kepada siapapun. Begitupun dalam beragama harus saling menghargai antara umat beragama sekalipun tidak ada paksaan dari kebudayaan untuk memasuki agama yang dianutnya.

Faktor pendukung dan penghambat sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

Faktor Pendukung Dalam Penanaman Nilai Toleransi Umat Beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Faktor pendukung sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori baik karena mencapai 75%. Demikian pula untuk masing-masing aspek menunjukkan bahwa, ajaran agama mencapai 72,38%, Peran tokoh agama katagori baik karena prosentase mencapai

75,30%, peran pemerintah setempat katagori baik karena prosentase mencapai 76,90%. Sikap dasar masyarakat setempat katagori baik karena prosentase mencapai 78,01%. Kegiatan perekonomian katagori baik karena prosentase mencapai 72,59%. Faktor pendukung merupakan yang mendukung, Faktor- faktor yang mempengaruhi sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya implementasi sikap toleransi antar umat beragama, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, ajaran agama, peran tokoh agama, peran pemerintah setempat, sikap dasar masyarakat setempat dan kegiatan perekonomian. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Faktor pendukung terbentuknya kerukunan di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya juga tak luput dari peran pemuka agama masing-masing, yang bertindak sebagai pengayom, pengawas dan penengah kaumnya dalam kehidupan bermasyarakt. Sehingga lengkap sudah terbentuknya kerukuna di Desa Terentang Hilir Karena semua elemen masyarakat saling bahu membahu mewujudkan masyarakat Desa Terentang Hilir yang aman dan damai. Kehidupan umat beragama merupakan gejala sosial yang tidak menilai apakah kepercayaannya itu benar atau tidak, melainkan mengamati atau menanggapi ungkapan-ungkapan agama yang bersifat duniawi atau kemasyarakatan yang kemudian tercermin dalam bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian bentuk-bentuk kerukunan yang tercipta pada kelurahan ini terjalin dalam semua sisi kehidupan antar warga setempat. Baik dari sisi perekonomian, budaya sosial dan budaya keagamaan.Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di

masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat Azwar (2018 :211). “Dengan berdalih pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya, tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial. Fachrudin (2016 :78). :mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut Dalam upaya mewujudkan serta membina kerukunan umat beragama pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan antar umat beragama. Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas umat beragama di Indonesia belum berfungsi seperti seharusnya yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik diantara umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini. “pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama melalui kebijakannya.

Faktor Penghambat dalam Penanaman Nilai Toleransi Umat Beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Faktor penghambat sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori cukup karena mencapai 60,51 %. Demikian pula untuk masing-masing aspek menunjukkan bahwa, Streotip mencapai 69,47% dengan katagori cukup, saling curiga katagori cukup karena prosentase mencapai 62,65%,

Pengetahuan agama yang dangkal katagori kurang karena prosentase mencapai 59,48%. kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya hidup rukun di dalam masyarakat katagori kurang karena prosentase mencapai 53,43%. Sementara arti dari faktor penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambatan itu sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal bisa perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan, adapun kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya hidup rukun di dalam masyarakat. *Stereotip* dan prasangka adalah akar berbagai bentuk dehumanisasi dalam kehidupan manusia. Stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasitanpa diferensiasi. Sarwono, (2016 :78) “mengatakan bahwa bukan rasio melainkan perasaan dan emosilah yang menentukan yang menentukan stereotip. Barker (2014:415) “mendefinisikan stereotip sebagai representasi terang-terangan namun sederhana yang mereduksi orang menjadi serangkaian ciri karakter yang dibesar-besarkan, dan biasanya bersifat negatif. Suatu representasi yang memaknai orang lain melalui operasi kekuasaan. stereotip dan prasangka banyak mewarnai relasi dalam kehidupan antar etnik di Indonesia dan akar dari faktor penghambat sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Pengetahuan agama yang dangkal atau tidak memahami secara benar akan terbukanya peluang pengamalan ajaran agama secara tidak sempurna oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor penghambat dalam penanaman nilai toleransi umat beragama menurut Burhanuddin, (2016:69) adalah *stereotip*, saling

curiga, pengetahuan agama yang dangkal, namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya bisa menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, aman, damai dan rukun dalam rangka memantapkan hubungan persaudaraan antar masyarakat dan penghayatan agama dalam rangka pengamalan ajaran agama masing masing. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih memiliki sifat rasisme, hanya mengutamakan yang satu agama, kurang menghormati agama orang lain, dan mengutamakan yang satu agama, namun hal ini masih bisa di hindari oleh masyarakat Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang. Dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan guyub, rukun dan dalam suasana yang kondusif, baik kegiatan yang sifatnya individu atau kemasyarakatan

PENUTUP

Kesimpulan umum dari penelitian ini implementasi sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang

Kabupaten Kubu Raya mencapai persentase 75% dengan katagori baik sesuai dengan hasil yang peneliti dapatkan dilapangan. Secara khusus kesimpulan ini ditujukan oleh data hasil angket dan observasi, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Bentuk-bentuk sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori baik, karena mencapai 74,69%. Demikian pula untuk masing-masing aspek menunjukkan bahwa mengakui hak setiap orang mencapai 71,76% dengan katagori baik, menghormati keyakinan orang lain mencapai 74,62% dengan katagori baik. agree in disagreement (setuju dalam perbedaan) mencapai 79,21% dengan katagori baik, saling mengerti mencapai 78,76% dengan katagori baik, kesadaran dan kejujuran mencapai 76,65% dengan katagori baik., jiwa falsafah pancasila mencapai 72,28% dengan katagori baik. Faktor pendukung sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori baik, karena mencapai 75%. Demikian pula untuk

masing-masing aspek menunjukkan bahwa, ajaran agama mencapai 72,38% dengan katagori baik, peran tokoh agama mencapai 75,30% dengan katagori baik, peran pemerintah setempat mencapai 76,90% dengan katagori baik, sikap dasar masyarakat setempat mencapai 78,01% dengan katagori baik, kegiatan perekonomian mencapai 72,59% dengan katagori baik, Faktor penghambat sikap toleransi antar umat beragama di Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dengan kategori cukup, karena mencapai 60,51%. Demikian pula untuk masing-masing aspek menunjukkan bahwa, streotip mencapai 69,47% dengan katagori baik, saling curiga mencapai 62,65% dengan katagori baik, pengetahuan agama yang dangkal mencapai 59,48% dengan katagori baik, kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya hidup rukun di dalam masyarakat mencapai 53,43% dengan katagori baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2012). *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam *Ilmu Perbandingan agama di*

Indonesia dan Belanda, Jakarta: INIS

Ahmadi, AB. (2015). *Indonesia Satu (Untukmu Ibu Pertiwi)* Reocities, www.reocities.com/hotspring/6774/j-20.html), diakses tanggal 8 Maret 2021

Akhyar, Z. dkk. (2015). Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama

Azwar (2018). *Damai Negeriku. (Merajut Benang Kebangsaan Dari Pandangan Gus Dur)*, <http://garnet.blogdetik.com/2009/12/12/hubungan-antar-umat-beragama-diindonesia/> diakses Februari 2021

Behrens. (2017). *The Cri-minal Law of Genocide: International.Comparative and Contextual Aspects*. London: Ashgate Publishing Limited

Burhanuddin, (2016) *Etika Kehidupan Umat Beragama di Indonesia (Nilai-Nilai Kebangsaan)*, Reocities, www.reocities.com/hotspring/6774/j-20.html), diakses tanggal 8 Februari 2021

Djaali dan Muljono (2018) *Metode Penelitian Administrasi. Cet. XIV*. Jakarta: CV. Alfabeta.

Fachrudin (2016). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta: Kompas Media

Fatjriyah (2020). *Muatan Nilai-Nilai Multikultural dan Anti-Multikultural di Kota Solo*. Jurnal

- Analisa.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=8000&val=56>
 6. Diakses pada 2 Maret 2012
- Ghufron, A. (2015). *Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama*. Skripsi. Jurusan Tarbiyah. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Hadi. F. (2015) *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyim. A, (2017). *Etika Kehidupan Agama di Indonesia (Merajut Nilai Kebangsaan)*, Reocities, www.reocities.com hostpring/6774/j-20.html) diakses tanggal 8 Maret 2021
- Karyanto, (2013) *Negara Kebangsaan Pancasila: Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma
- Michael (2004) *Introduction to Time Series and Forecasting, 3rd Edition, Switzerland*: Springer Nature. 21–32.
<https://doi.org/10.1016/j.rmed.2014.12.001>
- Malik. A. (2015). *Toleransi Beragama Menurut Nurcholis Madjid*, Jurnal, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2017
- Misrawi, (2010). *Toleransi Antara Umat Beragama dalam Padangan Islam, Pasantren Pembinaan Mu'allaf*
<http://www.jappy.8m.net/custum3.html>
- Muhtadi, (2017) *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang : *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*
- Rehayati. W. (2017) *Kerukunan Horizontal (Mengembangkan Potensi Positif dalam Beragama)*, Jurnal, Vol.1, No.1, 2019
- Sarwono, (2016) *Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majmuk: dalam buku Merayakan Kebebasan Beragama* <http://bataviase.co.id/detailberita-10496967.html>, diakses pada, 5 Pebruari 2021
- Sumardi (2016) *Klaim Kebenaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utami, Siti Rizqy. (2018). *Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan non-Muslim (Studi Kasus di SMP Pangudi Luhur Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018)*. Skripsi, Salatiga: Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan IKIA Islam Negeri Salatiga.

- Wawan dan Dewi (2010) *Toleransi Antara Umat Beragama*. [http,://www.jappy.8mnet/custum3.htm](http://www.jappy.8mnet/custum3.htm) diakses pada 1 Desember 2020)
- Winardi, Cahyo. Dan Muhammad, T, Y, (2016). Sikap Toleransi Beragama di SMK Dharma Bahari Manukan Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1886-1900